



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

2. Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
7. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.

Pasal 2

- (1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air dilakukan untuk memaduserasikan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.

(2) Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk Dewan SDA Nasional.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengoordinasikan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
 - b. koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai;
 - c. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air; dan
 - e. koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota, dan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. ketua harian;
 - d. anggota; dan
 - e. sekretaris.

(2) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Ketua, wakil ketua, ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan perwakilan Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap serta unsur nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap atas dasar prinsip keterwakilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 6 (enam) Gubernur ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dipilih oleh ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. wakil ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - c. ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. ketua harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri;
- d. anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - 5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - 6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
 - 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - 8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - 11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - 12. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
 13. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 14. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
 15. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi,
- e. anggota Dewan SDA Nasional dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat;
 2. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah; dan
 3. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur,
- f. anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas perwakilan organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air; dan
- g. sekretaris Dewan SDA Nasional secara *ex officio* dijabat oleh direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 8

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Dewan SDA Nasional dibentuk sekretariat Dewan SDA Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua harian Dewan SDA Nasional melalui sekretaris Dewan SDA Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan materi penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Dewan SDA Nasional;
 - b. pemberian dukungan administratif kepada Dewan SDA Nasional;
 - c. pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawajian, keuangan, dan sarana dan prasarana sekretariat Dewan SDA Nasional;
 - e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dewan SDA Nasional; dan
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan SDA Nasional terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional.

Pasal 11

Di lingkungan sekretariat Dewan SDA Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan SDA Nasional diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

**PEMILIHAN JABATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu

**Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Sumber Daya Air
Nasional dari Unsur Nonpemerintah**

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diusulkan oleh kelompok organisasi atau asosiasi yang diwakilinya sesuai dengan tata cara pemilihan secara demokratis.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat Dewan SDA Nasional.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan SDA Nasional dapat dilakukan penggantian antarwaktu apabila yang bersangkutan:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh organisasi yang diwakilinya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah yang menjalani penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua Dewan SDA Nasional atas usul unsur yang diwakilinya.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Kedua

**Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional**

Pasal 15

- (1) Kepala sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 16

- (1) Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kepala bagian dan pegawai di lingkungan sekretariat Dewan SDA Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul kepala sekretariat.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pasal 17

- (1) Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Dalam hal ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh wakil ketua Dewan SDA Nasional.
- (4) Dalam hal wakil ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh ketua harian Dewan SDA Nasional.
- (5) Dalam melaksanakan persidangan Dewan SDA Nasional dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau masyarakat terkait.
- (6) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan SDA Nasional berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional;
dan
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.
- (2) Ketua Dewan SDA Nasional dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil ketua Dewan SDA Nasional.
- (3) Ketua harian Dewan SDA Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas sehari-hari ketua Dewan SDA Nasional.
- (4) Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 13 -

- (4) Sekretaris Dewan SDA Nasional mempunyai tugas memberi arahan kepada kepala sekretariat Dewan SDA Nasional untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional.

Pasal 19

- (1) Dewan SDA Nasional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat dibantu oleh tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dewan SDA Nasional wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Dewan SDA Nasional harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dewan SDA Nasional dan dalam proses koordinasi antar pemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

Bagian Kedua

Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan internal sekretariat Dewan SDA Nasional maupun dengan satuan organisasi lain di luar sekretariat Dewan SDA Nasional.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 23

Kepala sekretariat menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada ketua harian Dewan SDA Nasional melalui sekretaris Dewan SDA Nasional.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. anggota Dewan SDA Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah, serta Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah; dan

b. sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. sekretariat Dewan SDA Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional,

tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkat anggota Dewan SDA Nasional dan dibentuk sekretariat Dewan SDA Nasional yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Desember Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Yasonna Silvana Djaman